**Available at** <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>


# Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,

Fraud Pada  PT BTPN Syariah di Indonesia

### Salamatus Sa’adah 1\*), Regita Okti Nurmaulida 2)

1Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam , UIN Sunan Ampel Surabaya

2Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya

\*Email korespondensi: saadahsalamatus@gmail.com

***Abstract***

*.**BTPN syariah business in Indonesia is a business that offers promises for the protection of the insured as outlined in the Banking. In this study, it aims to determine the cause of fraud or the inability of PT BTPN Syariah to pay and regulate the running of the company as agreed in the banking policy. This research method is qualitative research using a literature review in the form of data or information obtained by the author by looking at the case study of BTPN Syariah fraut who has experienced fraud.  The results of this study show that insurance companies that experience fraud or failure to keep promises according to the agreements made by PT BTPN Syariah to officers, company employees and customers listed in PT BTPN Syariah fraut regulations are caused by the lack of government supervision of PT Btpn Syariah companies, and the absence of good ethics from the management of PT BTPN Syariah companies, especially the owners of the company itself.*

***Keywords :*** *Management System, Islamic Business Ethics, Ahass Putra Merdeka*

**Saran sitasi**: Salamatus Sa’adah & Regita Okti Nurmaulida (2024) Fraud Pada  PT BTPN Syariah di Indonesia.*. Jurnal ilmiah ekonomi islam,*. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10039>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10039>

## PENDAHULUAN

Membangun perekonomian dengan hanya membuat visi misi untuk meraup keuntungan lebih besar tampa memikirkan terjadinya fraut akan berdapak terjadinya kultur terhapadap kinerja selanjutnya artinya pelaku tidak memikirkan dampak selanjutnya yang akan terjadinya terhadap perusahaan tujuaannya hanya mendapat keuntungan (Jihad et al., 2023).

Besarnya jumlah penduduk Indonesia merupakan pasar potensial bagi Industri PT BTPN Syariah  dalam  meraup  jumlah nasabah  dan  jumlah staf  dalam  jumlah  besar. Kementerian  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia, tercatat jumlah penduduk di Indonesia pada Semester 1 2022 sebanyak 275.361.267 jiwa. Sedangkan dari 275.361.267 jiwa itu, 54,48% merupakan penduduk laki-laki, dan 49,52% adalah penduduk perempuan. Jumlah tersebut naik 0,54% atau 1.481.517 jiwa dibandingkan dengan data Semester II 30 Desember tahun 2021. Data Semester 1 2022 menunjukan bahwa jumlah penduduk kategori usia didominasi usia produktif yakni usia 15-64 tahun sebanyak

69,30% atau 190.827.224 jiwa. Sementara usia antara (0-14 tahun) tercatat sebanyak 67.155.629 jiwa atau 24,39 persen. Dan sisanya merupakan penduduk usia tua di atas 65 tahun dengan jumlah  17.374.414 jiwa atau 6,31 persen (Mahendra, 2022).

Indonesia mempunyai penduduk yang sangat besar otomatis memberikan harapan kepada invetostor atau pembiayaan usaha cukup medukung baik dalam negri maupun luar negri untuk mendirikan perusahan perbankan syariah maupun perankkan konvensional. Menurut badan statistika Indonesia mempunyai 200 perbankaan kini tinggal 107 namun, sayangnya, kata Piter, penambahan jumlah bank yang cepat itu tidak dibarengi dengan regulasi yang memadai. Oleh karena itu, saat krisis keuangan menerpa kawasan Asia pada 1997-1998, banyak bank yang akhirnya ambruk. Dari krisis tersebut, pemerintah pun menyadari bahwa industri harus diawasi dengan ketat dan kemudian lahirlah UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan. "Setelah itu, mulai kita kenal yang namanya bank umum dan BPR," ujar Piter. Sementara itu, dilansir dari Statistik Perbankan Indonesia (SPI) OJK, jumlah bank umum yang ada di Indonesia saat ini sebanyak 107 bank per

Juli 2021. Jumlah ini terpantau turun dibandingkan dengan 2018 yang sebanyak 115 bank. Pengurangan jumlah bank umum ini disebabkan beberapa bank yang melebur atau konsolidasi. Misalnya, Bank Interim, yang sebelumnya bernama Rabobank, dengan BCA Syariah, yang efektif pada 10 Desember 2020 (Rini, 2021).

 Sistem perbankan di Indonesia membedakan bank menjadi dua jenis: Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), di mana kedua jenis tersebut dapat melakukan kegiatan sebagai perbankan konvensional dan perbankan syariah. Berdasarkan kepemilikan modalnya, bank umum dikelompokkan menjadi empat jenis: Bank Milik Negara, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Swasta Dalam Negeri, dan Kantor Cabang Bank Asing. Tinjauan perbankan ini akan membahas lebih lanjut tentang perkembangan bank umum.



Data yang disajikan dalam buku ini, khususnya untuk Perbankan, bersumber dari publikasi Statistik Perbankan Indonesia, Desember 2021. menunjukkan bahwa pada tahun 2021, bank-bank umum Indonesia mengalami penurunan menjadi 107 perusahaan, dimana penurunan tersebut terjadi pada bank-bank swasta domestik. Berbeda dengan penurunan jumlah bank umum, jumlah kantor bank justru meningkat. Hampir semua jenis bank umum mengalami peningkatan jumlah kantor pada tahun 2021, kecuali Kantor Cabang Bank Asing. Auditor Internal diharapkan selalu menjaga integritas secara berkesinambungan dengan meningkatkan kompetensi serta selalu siap berada di depan dan menjadi mitra yang profesional (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 2020). Sehingga peran auditor menjadi penting untuk meminimalisir kemungkinan yang akan terjadi.(Widyaningrum et al., 2021).

*Fraud* atau kecurangan dalam lingkungan bisnis mempunyai arti khusus yaitu suatu kebohongan disengaja, ketidakbenaran melaporkan aset perusahaan, atau manipulasi data keuangan sehingga menguntungkan pihak tertentu. *Fraud* yang biasa dilakukan yaitu manipulasi pencatatan, menghilangkan dokumen atau *mark-up* yang merugikan keuangan masyarakat atau perusahaan. *Fraud* tidak cukup ditangani dengan dilakukannya pencegahan, namun *fraud* juga harus dideteksi sedini mungkin (Widaningsih & Hakim, 2015).

merugikan keuangan masyarakat atau perusahaan. *Fraud* tidak cukup ditangani dengan dilakukannya pencegahan, namun *fraud* juga harus dideteksi sedini mungkin (Widaningsih & Hakim, 2015)

di industri perbankan , istilah fraud ini hampir tidak pernah didengar, namun kenyataannya akhir-akhir ini Tindakan fraud di industri perbakan khususnya di perbankan terjadi di perusahaan BTPN Syariah khususnya pembiayan dengan jumlah nasabah lumayan terbanyak, contoh Officer atau CO pada Bank BTPN Syariah Cabang Binuang Kalsel diduga menggelapkan uang nasabah sehingga diamankan petugas. Mantan Karyawan Bank BTPN ini menggelapkan uang nasabah dengan modus simpan pinjam atau kredit,  namun uang nasabah yang telah disetujui tidak semua dicairkan, malah diduga digelapkan oleh tersangka dengan kisaran dana antara Rp 1 juta hingga Rp 6 juta pada tahun 2022 (Faturrahman, 2022).

kasus lain tak kalah hebohnya adalah Seorang karyawan Bank BTPN Syariah di Bali berinisial AARB (26) menjalani sidang tuntutan. Sidang tersebut dilaksanakan atas tuntutan penggelapan dana nasabah dan pemalsuan tanda tangan. Jaksa PenuntutUmum (JPU) yang menangani sidang, Putu Gede Juliarsana menilai terdakwa melanggar beberapa pasal mengenai Perbankan Syariah. Pasal yang dilanggar yaitu Pasal 374 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 372 KUHP, Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. AARB diduga menggelapkan dana nasabah senilai kurang lebih 206 juta rupiah (Time, 2019).

Dari dua kasus tersebut akibat fraut di PT BTPN Syariah maka peran otoritas jasa keuangan baik yang bergerak di bidang perbankkan maun non bank perlu dimaksimalkan lagi selaku lembaga independent maupun non independen yang dibentuk dengan tujuan Lembaga pengawas jasa keuangan. Fungsi pencegahan harusnya lebih ditegakkan lebih ditekankan agar tidak menjadi kerugian mengenai masalah keuangan dimasa yanga akan datang khususnya nasabah yang terdampak fraut. Fraud sebagai variabel dependen berfokus pada kecurangan internal, khususnya fraud dalam penyajian laporan keuangan, korupsi dengan berbagai kepentingan, dan aset dalam penelitiannya bahwa fraud dalam laporan keuangan (statement fraud) adalah salah saji yang dilakukan oleh pihak manajerial yang dapat merugikan investor dan kreditur.

Sementara itu, penyalahgunaan aset (asset misappropriation) digolongkan sebagai penipuan dalam pengelolaan persediaan dan aset lainnya serta pencairan uang tunai untuk pengeluaran yang dilakukan untuk kepentingan pribadi atau untuk sekelompok orang. Bank umum di Indonesia wajib menyampaikan laporan pelaksanaan anti fraud dan melaporkan kejadian fraud dalam laporan tahunan penerapan GCG kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DNDP Sehingga OJK bekerja keras untuk terus mengawasi dan menganalisis dengan ketat kegiatan yang dilakukan oleh perbankan di Indonesia. Hasil temuan OJK dalam kegiatan *fraud* yang sering dilakukan oleh perbankan yaitu dengan modus operasi pencatatan palsu dan dengan sengaja tidak melakukan pencatatan transaksi kegiatan usah (Septiani, 2017)

Pada hakektnya, modus operandi korporasi dijadikan wadah menampung hasil kejahatan dalam bisnis bisa dicegah jika startegi pengawasan lebih baik lagi yang didukung oleh regulasi yang dibuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) khususnya dalam hal penempatan dewan komisaris dan Dewan Direksi perlu di kajiulang efektifitasnya untuk mencegah fraud sehingga bisnis perasuransian khususnya Perbankkan di Indonesia lebih profesional menjalankan bisnisnya sehingga kepercayaan dari masyarakat akan Perbankkan tetap terjaga. Kepercayaan ini sangat penting agar masyarakat mau menjadikan perusahaan BTPN Syariah khususnya Pembiayan Tepat sebagai tempat transfer pengelolaan perlindungan (proteksi) atas diri dan keluarga atas kerugian finansial jika terjadi sesuatu dan tempat menabung (saving) maupun angsuran untuk keperluan usaha, khususnya perusahaan BTPN Syariah dari dalam negeri(domestik).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan indept interview. Metode kualitatif menonjolkan secara subjektif dengan menggnakan teori teori sebagai pendukung agar sesuai fakta-fakta lapangan (Fiantika et al., 2022). Sumber data primer dari staf PT BTPN Syariah dan rekan rekan kerja . wawancara dibagi menjadi 2 wawancara mendalam lebih bebas dan wawancara terarah yang harus disampaikan sesuai teori yang disiapkan (Malang, 2011), dokumentasi melalui sumber data yang digunakan melengkapi penelitian baik berupa film gambar foto dan karya memberikan informasi. (Nilamsari, 2014) bagi proses penelitian.selanjutnya data diolah melalui proses editing, organizing, triangulasi data, penemuan hasil selanjutnya melakukan analisis data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kecurangan Bank BTPN Syariah

Beberapa kasus perusahaan perbankkan di Indonesia yang mengalami Fraud atas kegagalan disebabkan oleh karyawan tersebut sehingga perusahan dan sabah mengalami kerugian. Dalam dalam hal ini orang yang mempertanggungkan jiwanya yang disebut tertanggung, ternyata pihak tertanggung atau istilah umum disebut sebagai nasabah BTPN Syariah selalu dirugikan bahhkan banyak nasabah BPTN Syariah mengalami kerugian samapai manfaat yang dimilikinya. Hal ini disebabkan kurangnya pengawasan oleh pihak Pemerintah dan BTPN Syariah sebagai pengawas maupun pembuat undang-undang perasuransi secara periodik dan konsisten atas tugas dan tanggung jawabnya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan pada Bab I Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Fungsi, tugas dan wewenang yang melekat pada Otoritas Jasa Keuangan merupakan badan atau institusi satu-satunya yang mengawasi lembaga keuangan baik Bank maupun non Bank khususnya perbankkan yang ada di Negara ini. Selanjutnya pada Bab III Pasal 4 bagian c, di jelaskan tujuan, fungsi, tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

###  Dekralasi Anti Fraut

Pernyataan Anti Fraud PT. Bank BTPN Syariah, Tbk Sebagai inisiatif untuk memperkuat sistem pengendalian internal Bank, penerapan Good Corporate Governance (GCG), dan melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/POJK/03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum, PT BTPN Syariah berkomitmen untuk melakukan pendekatan zero tolerance terhadap fraud dan telah berkomitmen untuk menerapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjalankan praktik bisnis yang adil, jujur, dan terbuka/transparan;
2. Menghindari melakukan praktik bisnis dengan entitas pihak ketiga yang tidak berkomitmen terhadap kebijakan Bank; dan

Menegakkan konsekuensi hukum dari pelanggaran terhadap kebijakan dan komitmen Bank Kami berharap seluruh karyawan, nasabah, dan mitra kerja Bank dapat bekerja sama untuk membangun budaya anti fraud yang kuat di lingkungan BTPN Syariah dan membangun lingkungan yang bersih dari segala pelanggaran fraudrelated. Jakarta,28 Juli 2021 Hadi Wibowo Direktur Utama.(*Deklarasi Anti Fraud.Pdf*, 2021)

### Kebijakan Anti Fraut PT Bank BTPN Syariah

Dan Adapun Kebijakan Anti Fraud PT Bank BTPN Syariah Tbk (selanjutnya disebut sebagai Bank) berkomitmen untuk melakukan pencegahan terjadinya segala bentuk penyimpangan/Fraud. Bank berupaya segera menindak lanjuti hal tersebut untuk mengurangi dampak kerugian yang diderita nasabah atau Bank, termasuk adanya publikasi negatif, serta hilangnya kepercayaan masyarakat kepada Bank (reputation risk). Untuk meminimalisasi terjadinya fraud diperlukan penguatan system pengendalian intern berupa penerapan strategi anti fraud oleh Bank. Bank mewajibkan seluruh karyawan untuk bertindak secara jujur, memiliki integritas serta profesionalisme yang tinggi untuk ikut berperan secara aktif melindungi, menjaga aset, dana nasabah, dan kepentingan stakeholders dengan mematuhi seluruh ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap karyawan diharapkan berperan aktif dalam mencegah terjadinya Fraud antara lain dengan menyampaikan pengaduan/memberikan informasi adanya indikasi Fraud. Bank tidak mentolerir (zero tolerance) segala bentuk penyimpangan/fraud (termasuk kepada atau dari nasabah, rekanan, pejabat pemerintah, karyawan). Implementasi strategi anti fraud sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum dan Bank memiliki unit khusus yakni Unit Anti Fraud Management (AFM).

1. **Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Bank**

Telah memiliki Unit Anti Fraud Management (AFM) dan telah memiliki Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur Strategi Anti Fraud yang memadai. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Anti Fraud Management (AFM), sebagai unit manajemen fraud, melibatkan beberapa unit terkait di Bank dalam penerapan Strategi Anti Fraud.

1. **Kecukupan Penerapan 4 (empat) Pilar Strategi Anti Fraud** : **Pencegahan, Deteksi, Investigasi, Pelaporan, Sanksi,**
2. **Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut**.
3. Pencegahan:
4. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dalam rangka pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG).
5. Kampanye kesadaran anti fraud, kepada pihak internal dan pihak eksternal melalui berbagai media yang ada di Bank.
6. Sosialisasi secara berkesinambungan melalui pelatihan pengenalan (induction training) dan pelatihan berkala untuk karyawan Bank agar senantiasa mengingatkan dan memastikan bahwa karyawan Bank memiliki pengetahuan yang cukup tentang anti fraud termasuk anti korupsi.
7. Prinsip mengenal karyawan Know Your Employee (KYE).
8. Penandatanganan pakta integritas oleh seluruh jajaran organisasi bank, baik Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan seluruh Karyawan.
9. Deklarasi anti fraud kepada pihak internal dan eksternal sebagai bentuk komitmen Bank untuk tidak memberikan toleransi terhadap semua jenis tindakan fraud.
10. Deteksi
11. Bank memiliki sistem pelaporan whistleblowing sebagai saluran untuk melaporkan adanya dugaan penyimpangan/fraud yang aman dan terjamin kerahasiaannya agar karyawan Bank dapat ikut serta secara aktif untuk melaporkan dugaan penyimpangan/fraud, termasuk juga pelanggaran lainnya.
12. Bank memiliki unit khusus yang melakukan pemeriksaan/pengecekan secara sidak (surprise audit) untuk memastikan pelaksanaan proses telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.
13. Investigasi, Pelaporan dan Sanksi

Bank memiliki unit kerja yang bertugas melakukan proses investigasi atas adanya dugaan fraud, dalam hal ini ketentuan batasan investigasi dilakukan oleh unit terkait, yang masing- masing dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara berkala Bank juga melaporkan kepada Regulator (dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan) atas kejadian fraud. Sementara itu, untuk diskusi dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku fraud, Bank memiliki Komite Fraud yang melibatkan setiap unit bisnis, unit Human Capital, unit Litigasi dan Anti Fraud Management. Komite Fraud melakukan pertemuan berkala yang diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut

Bank memiliki sistem laporan fraud, yang mana sistem ini mencatat setiap dan semua kejadian fraud. Seluruh informasi/ data kejadian fraud didokumentasikan, dipelihara dan dikinikan sebagai bahan evaluasi berkala, dan upaya perbaikan.

1. **Sistem Pengendalian Internal secara menyeluruh**

Bank memiliki pengendalian untuk mencegah, mengendalikan dan memonitor, serta menindaklanjuti adanya fraud, termasuk penyuapan dan korupsi sebagai berikut:

1. Mengenai gratifikasi / Pemberian atau penerimaan hadiah/ komisi - Karyawan tidak diperkenankan untuk memberi dan/ atau menerima segala bentuk hadiah dari pihak lain sebagai bentuk balas jasa antar pribadi dengan pekerjaan atau jabatannya. - Apabila pemberian/ penerimaan hadiah pihak lain tidak memungkinkan untuk dihindari (misalnya karena kebudayaan), maka karyawan harus melakukan deklarasi secara tertulis kepada atasan. - Pemberian hadiah atau entertainment dapat dilakukan sepanjang untuk membina hubungan baik (goodwill) dengan nilai wajar. - Nilai yang dianggap wajar adalah hadiah/ pemberian balas jasa yang nilainya tidak melebihi ekuivalen Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah). - Hadiah/ pemberian balas jasa dalam bentuk uang tunai dan/ atau komisi dalam jumlah berapapun tidak diperkenankan.
2. Mengenai Benturan Kepentingan Karyawan tidak diperkenankan untuk menerima dan/ atau meminta sesuatu sebagai pemberian dalam bentuk apapun dari karyawan/ calon karyawan, nasabah/ calon nasabah, rekanan/ calon rekanan yang didasarkan atas balas jasa suatu prestasi yang sudah menjadi kewajibannya. Hal tersebut di atas tertuang dalam dokumen Kode Etik Bank dan Peraturan Perusahaan (PP) dengan pemberian sanksi kepada pelaku dan/ atau pihak terkait maksimum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Bank.
3. JAGA (Jalankan sesuai prosedur, Amati lingkungan sekitar, Gali informasi dan Ajukan laporan jika ada dugaan fraud) Bank menyediakan sarana pelaporan melalui JAGA yang dapat diakses dengan aman dan mudah, dengan tetap menjaga kerahasian, oleh karyawan (“Pelapor”) untuk menyampaikan pelaporan/pengaduan dugaan fraud. Adapun media pelaporan sebagai berikut :

Email : untuk pelaporan melalui media email

Mail : untuk pelaporan melalui media surat

Hotline : untuk pelaporan secara lisan, pelapor dapat berbicara langsung dengan tim JAGA.

Link Anonymous : untuk pelaporan dengan identitas pelapor dirahasiakan (Www.btpnsyariah.com, 2019).

* 1. **Hasil Dari Wawancara Staf Bank BTPN Syariah**

Dari berkas berkas tersebut telah peneliti diidentifikasi sebagai data temuan yang ada dilapangan berupa bebrapa jenis fraut dilapangan.

Data primer wawancara

1. Inisial NF Sudah berapa lama kamu kerja disini ?

Saya uda bekerja 5 tahun

Apa Jabatan anda?

Jabatan saya sebagai CO

Apa yang pernah kamu lihat waktu terjadinya fraut?

Hal yang pernah saya lihat terjadinya fraut itu fraut berkas yang tidak sesuai dengan SOP dan tanda tanggan yang tidak sesuai dengan nasabah yang menyebabkan penarikan tabungan yang tidak sesuai.

1. Inisial AN Sudah berapa lama kamu kerja disini ?

Saya bekerjah lebih dari 10 tahun

Apa Jabatan anda?

Jabatan saya sebagai BM

Hal apa yang kamu pernah lihat dikantor ketika terjadinya fraut?

Hal yang pernah saya lihat terjadinya fraut itu terjadinya kredit fiktif yang mengambil uang nasabah dengan sengaja

1. Inisial NF Sudah berapa lama kamu bekerja ?

saya bekerjah lebih dari 1 tahun.

Apa Jabatan anda?

jabatan sebagai CO

Hal apa yang pernah kamu lihat ketika terjadinya fraut?

Hal yang pernah saya lihat terjadinya fraut dilapangan adalah tidak adanya TTD dari nasabah survey yang tidak sesuai dengan nasabah yang disurvei dan pencarian fiktif.

1. Inisial MG Sudah berapa lama kamu bekerja?

Saya sudah bekerja sudah 9 tahun

Apa Jabatan anda?

Jabatan saya sebagai SCO

Hal apa yang pernah kamu lihat dalam bekererja?

Hal yang pernah saya lihat waktu terjadinya fraut rekan kerja saya pernah mencairkan uang nasabah tapi tidak dicairkan terhadap nasabah menggunakan data fiktif dari nasabah terjadinya pencairan diri sendiri.

1. Inisial AV Sudah berapa lama kamu bekerja?

Saya bekerja 11 tahun.

Apa Jabatan anda?

Jabatan saya sebagai SCO.

Hal apa yang pernah kamu lihat dalam bekererja?

Hal yang pernah saya lihat terjadinya fraut adalah menyembunyikan dana nasabah dalam bank lewat dana angguran yang tidak dimasukkan dalam angsuran nasabah.

Dari wawancara diatas dapat dlihat menunjukan dari data keterangan yang belum disampaikan secara keseluruhan dan data tersebut yang juga didapat dari QA dan staf yang ada diperusahan tersebut setiap tiga bulan sekali perusahan mengontrol perusahaan dan mengevaluasi perusahaan supaya tidak terjadinya fraut namun masi aja terjanya kecolongan dari perusahan.

* 1. **Hasil Dari Kegiatan dan Uraian Diatas**

Kegiatan-kegiatan tersebut di atas sangat diperlukan, agar BTPN Syariah bisa menjaga kelangsungan industri perbankan sehingga terselenggara sistem pengawasan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel agar nasabah BTPN Syariah terhindar dari freud, sehingga fungsi dan peran dapat dirasakan oleh masyarakat khususnya para nasabah perusahaan BTPN Syariah karena mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat pada umumnya. Tindakan mempailitkan sebuah perusahaan dapat dihindari jika secara periodik dan teratur fungsi pengendalian dan pengawasan djalankan, karena jika perusahaan BTPN Syariah dipailitkan melalui kewenangan Otoritas Jasa Keuangan yang dimilikinya maka yang dirugikan adalah para nasabah pembiayaan maupun pendanaan tersebut. Tidak terjadinya Fraud apalagi pailit pada perusahaan BTPN Syariah, membuktikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dan BTPN Syariah memiliki asas integritas yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap kegiatannya harus dapat dipertanggung jawabkan kepada publik dalam bentuk kinerja.

Dari hasil uraian di atas, hakekatnya perlindungan konsumen dalam hal ini nasabah BTPN Syariah bukan dengan jalan mempailitkan perusahaan perbankakan tetapi pengertian perlindungan konsumen dan masyarakat adalah mencegah terjadinya fr aud dan pailit atas perusahaan Pembiayaan BTPN Syariah. Karena jika terjadi Fraud apalagi mempailitkan Perusahaan BTPN Syariah maka nasabah Pembiayan akan mengalami kerugian keuangan. Secara eksplisit, Otoritas Jasa Keuangan dan BTPN Syariah harus mampu mewujudkan lembaga keuangan baik Bank Syariahtetap eksis. Hal ini tertuang dalam Bab III Pasal 4 ayat b: “Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil”.

implementasintasinya dalam pengelolaan bengkel ahass putra merdeka 01499 Surabaya :

* 1. Memeberikan ebaikan bagi orang lain

Seperti kita lihat dalam kegiatannya yaitu bengkel menyediakan jasa service yang mana jasa ini sangat membantu orang lain dalam mengatasi masalah kendaraannya. Tidak hanya itu bengkel ini juga memberikan pelayanan terbaik sehingga tidak mengecewakan pelanggan, memudahkan dalam bertransaksi apabila pelanggan service tidak memilik dana cukup maka diperbolehkan membayar saat memiliki dana dengan syarat menahan STNK dan KTP tanpa ada bunga yang mengandung riba.

* 1. Kebersamaan

Kebersamaan dapat kita lihat dalam musyrawarah yang selalu dilakukan oleh pemilik bengkel yang mana pemilik bengkel tidak pernah mimihak sebelah pihak semua masalah diatasi dengan cara musyawarah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang didapatkan dilapangan dengan metode wawancara dan telah dijelaskan di bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan terkait kesimpulan bahwa pengelolaan BTPN Syariah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan cukup maksimal menjalankan peran dan fungsi sebagai suatu badan pengawas bidang Perbankan secara langsung, namun perlunya rutin dan periodik untuk mengadakan pengawasan atas kesehatan keuangan perusahaan Perbankaan . Badan otoritas jasa keuangan dan BTPN Syariah seolah-olah berfungsi jika sudah terjadi fraud pada perusahaan BTPN Syariah sehingga para nasabah dirugikan dan sudah tidak bisa lagi memperoleh manfaat akan produk dari BTPN Syariah.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terimkasih kepada pihak terkait khususnya pada pihak staf BTPN Syariah yang bersedia memberikan data-data kepada peneliti. Dengan adanya data-data ini menjadikan penelitian ini lebih valid dan relevan.

## REFERENSI

*Deklarasi Anti Fraud.pdf*. (2021). 2021.

Faturrahman. (2022). *Eks CO Karyawan BTPN Syariah Binuang Kalsel Diamankan, Diduga Gelapkan Uang Nasabah*. Kalteng.Tribunnews.Com. https://kalteng.tribunnews.com/2022/12/06/eks-co-karyawan-btpn-syariah-diamankan-salahgunakan-jabatan-diduga-gelapkan-uang-nasabah

Fiantika, feny rita, Wasil, M., Jumiati, S., Honesti, L., & Wahyun, S. (2022). Metode penelitian kualitatif. *PT Global Industri*, 2.

Jihad, M., Ghifari, A., & Syarief, M. E. (2023). *Pengaruh Maqashid Shariah Index dan Good Corporate Governance Terhadap Kasus Fraud Pada Bank Umum Syariah The effect of maqashid shariah index and good corporate governance to fraud cases of*. *4*(1), 80–91.

Mahendra, R. (2022). *jumlah-penduduk-indonesia-2022-berdasarkan-data-dukcapil-kemendagri.* Kabar24.Bisnis.Com.

Malang, Pp. U. M. (2011). *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*. 1–4.

Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana*, *8*(2), 177–1828. http://fisip.untirta.ac.id/teguh/?p=16/

Rini, A. S. (2021). *Indonesia Pernah Punya Lebih Dari 200 Bank, Kini Tinggal 107*. Finansial.Bisnis.Com. https://finansial.bisnis.com/read/20211028/90/1459468/indonesia-pernah-punya-lebih-dari-200-bank-kini-tinggal-107

Septiani, N. W. (2017). *Surat Edaran Otoriter Jasa Keuangan 2017*. 1–14.

Time, S. (2019). *Karyawan Bank BTPN Syariah Bali Gelapkan Dana Nasabah*. Seitimes.Com. https://seitimes.com/karyawan-bank-btpn-syariah-bali-gelapkan-dana-nasabah/

Widaningsih, M., & Hakim, D. N. (2015). PENGARUH PROFESIONALISME AUDITOR INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENDETEKSIAN KECURANGAN (FRAUD) (Survey pada BUMN yang Berkantor Pusat di Kota Bandung). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, *3*(1), 586–602.

Widyaningrum, S. B. S., Theodoridis, T., & Kraemer, J. (2021). *Statistika Lembaga Keuangan*.

Www.btpnsyariah.com. (2019). *Kebijakan Anti Fraud PT Bank BTPN Syariah Tbk (selanjutnya disebut sebagai Bank ) berkomitmen untuk melakukan pencegahan terjadinya segala bentuk penyimpangan/*. *4*, 1–3.